



P U T U S A N

Nomor 2915 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. KEPULU GALANG BUANA, berkedudukan di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Wana Bhakti 4 Nomor C 13 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Relawanto, SH., MBA., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Apartemen Mediterania Marina Residence, Aston Hotel Ancol, Jalan Lodan Raya Nomor 2 A, Ancol Barat, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **M. HATTA,ST**, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jendral A. Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT** selaku Pengguna Anggaran cq. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jendral A. Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR**



KALIMANTAN BARAT cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN

UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di
Jalan Jendral A. Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

D a n :

PEMILIK/PIMPINAN TOKO SINAR INDAH, bertempat tinggal di
Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 8 Pontianak, Kalimantan
Barat ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan
Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2010 telah diumumkan di Media Massa
Borneo Tribune dan Koran Tempo pengumuman pelelangan 8 (delapan)
paket pekerjaan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Barat
(DPIPD) tahun 2010, sesuai dengan Surat Nomor 602.1/SDA-APBD/PPBJ-
P/2010/06 ;
2. Bahwa, 8 (delapan) paket pekerjaan tersebut antara lain :
 - Normalisasi sungai di Kabupaten Sekadau dengan pekerjaan bangunan
pengaman pantai dengan nilai Pagu Rp.1.367.647.000,00 (satu milyar tiga
ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) ;
 - Normalisasi sungai Kecamatan Teluk Keramat di Kabupaten Sambas
dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp.
4.558.823.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan
ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) ;
 - Normalisasi sungai Desa Pak Mayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten
Landak dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.279.414.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu Rupiah) ;

- Normalisasi sungai Sumpak Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu dengan pekerjaan normalisasi sungai Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta Rupiah) ;
 - Normalisasi sungai Air Sidas Kabupaten Landak dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp.2.880.451.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;
 - Perkuatan Tebing (turap beton) Kabupaten Kubu Raya dengan pekerjaan turap beton dengan nilai Pagu Rp.1.709.558.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) ;
 - Rehabilitasi jaringan irigasi di Karanganyar kompleks (1.025 ha) Kecamatan Karanganyar dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dengan nilai pagu Rp.4.934.990.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ;
 - Rehabilitasi DR Kakap kompleks Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya (1.125 Ha) dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan rawa dengan nilai Pagu Rp.3.419.117.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh belas ribu Rupiah) ;
3. Bahwa, dengan diumumkankannya kedelapan paket pekerjaan tersebut pada poin 2 di atas maka Penggugat berminat untuk mendaftarkan sebagai peserta lelang pada 1 paket proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat ;
4. Bahwa, Proyek Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sumber Daya Air di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat tersebut berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Barat (DPIPD) tahun 2010 yang mengenai pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Tergugat III ;
5. Bahwa, pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana poin 2 dan 3 diatas secara benar berdasarkan tata cara yang diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang didaftarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat II yang dalam hal ini Tergugat II diketahui oleh Tergugat I, pendaftaran melalui elektronik ;

6. Bahwa, Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2010 datang kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil dokumen dan menandatangani pakta integritas yang telah disiapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dipersyaratkan ;
7. Bahwa, Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2010 mengambil dokumen namun pada waktu itu karena Tergugat I dan Tergugat II selaku Ketua Panitia dan Panitia secara keseluruhan belum siap untuk menyiapkan dokumen, sehingga dokumen yang sangat dibutuhkan oleh penyedia jasa termasuk Penggugat tidak bisa diterima secara langsung dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II memerintahkan kepada Penggugat untuk mengambil dokumen pada Turut Tergugat, sesuai bon pengambilan dokumen lelang yang disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
8. Bahwa, Penggugat setelah mendapat bon pengambilan dokumen lelang, maka Penggugat menandatangani pakta integritas yang telah disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
9. Bahwa, Penggugat karena sudah mengambil dan membayar biaya dokumen yang disediakan Tergugat I dan Tergugat II melalui Turut Tergugat dan telah menandatangani pakta integritas yang telah disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah selesai pada tahap pengambilan dokumen dan penandatanganan pakta integritas ;
10. Bahwa, Penggugat mendaftar pada 7 (tujuh) paket pekerjaan, antara lain paket 1 sampai dengan paket 7 sesuai pada poin 2 di atas, dan telah semua biaya pembelian dokumen yang telah ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per dokumen per paket pekerjaan, berarti Penggugat membayar dari ke 7 paket tersebut sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) ;
11. Bahwa, Penggugat telah membayarkan dana pembelian dokumen per paket pekerjaan dikenakan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat membayar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan kepada Turut Tergugat ;

12. Bahwa, Penggugat menanyakan hal pembayaran dari harga dokumen tersebut kepada Turut Tergugat melalui pegawainya bahwa harga penjualan dokumen sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) menurut keterangan Turut Tergugat melalui pegawainya harga tersebut ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
13. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2010 Tergugat I dan Tergugat II mengadakan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dengan para peserta calon penyedia jasa pelaksana konstruksi (pemborong) yang dimulai pukul 13.30 wib, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat lantai 2 Jalan Jenderal A. Yani Pontianak ;
14. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2010 tidak hadir untuk mengikuti *aanwijzing* yang diselenggarakan tersebut ;
15. Bahwa, Addendum Nomor 602.1/SDA-APBD/52-K/2010/03 atas Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi (pemborong) Nomor 601.1/SDA-APBD/52-K/2010/01 yang disusun oleh Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat I serta diketahui oleh Tergugat III dibagikan kepada seluruh peserta tender ;
16. Bahwa, pada tanggal 1 September 2010 Berita Acara Penjelasan dan Addendum Pelelangan Nasional telah diambil oleh Penggugat di Kantor Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
17. Bahwa, di dalam berita acara dan addendum yang dibuat dan disusun oleh Tergugat I dan Tergugat II dan disahkan oleh Tergugat III, masih terdapat penjelasan yang kabur atau tidak lengkap bahkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
18. Bahwa, penjelasan Tergugat I dan Tergugat II yang disahkan oleh Tergugat III menjelaskan bahwa tenaga ahli teknis bisa merangkap 2 (dua) paket pekerjaan untuk lokasi pekerjaan yang berdekatan dalam satu Kabupaten ;
19. Bahwa, tenaga ahli teknis tidak dapat merangkap 2 (dua) paket pekerjaan untuk lokasi pekerjaan yang berdekatan sekalipun, apalagi dalam satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten. Karena Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Tenaga Ahli Teknis telah membuat pernyataan kesediaan dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan full time (artinya tidak dapat merangkap pekerjaan pada proyek lain/perusahaan lain), hal ini untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas dan menghasilkan pekerjaan yang cukup baik peraturan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang disahkan oleh Tergugat III sangat bertentangan dengan kebijakan LPJKN yang mengeluarkan sertifikat badan usaha (SBU), sedangkan SBU juga dipersyaratkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam persyaratan pendaftaran ;

20. Bahwa, dari penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang disahkan oleh Tergugat III ini adalah peraturan yang mengikat untuk penyedia jasa dan persyaratan ini hanya untuk proyek 8 (delapan) paket ini saja, karena tidak ditemukan pada proyek-proyek lainnya ini semakin memperjelas bahwa 8 (delapan) proyek seperti poin 2 di atas,, bahwa Tergugat I dan Tergugat II berupaya untuk mencegah adanya perusahaan lain untuk ikut serta dalam tender/lelang pada proyek dimaksud karena yang dijagokan/diunggulkan mempunyai tenaga ahli bekerja juga pada perusahaan lain yang juga ikut dalam penawaran dalam tender dimaksud lebih dari satu perusahaan, maka Tergugat I dan Tergugat II berusaha mencegah perusahaan-perusahaan lain untuk mengikuti tender dimaksud agar tidak mengacaukan situasi yang sudah dibangun persekongkolan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan perusahaan yang dijagokan tersebut, dalam hal ini dapat dibuktikan dari perusahaan yang ikut, bahkan dimenangkan nantinya oleh Tergugat I dan Tergugat II hal ini dapat dikoreksi administrasinya tentang tenaga ahli dimaksud ;
21. Bahwa, bila dalam proses tender terbukti adanya unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membatalkan proyek dimaksud dan dananya dikembalikan kepada negara untuk disalurkan kepada proyek lain yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ;
22. Bahwa, Penggugat mendaftar 8 (delapan) paket antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Normalisasi sungai di Kabupaten Sekadau dengan pekerjaan bangunan pengaman pantai dengan nilai Pagu Rp.1.367.647.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) (paket-1) ;
- Normalisasi sungai Kecamatan Teluk Keramat di Kabupaten Sambas dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp 4.558.823.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) (paket-2) ;
- Normalisasi sungai Desa Pak Mayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp. 2.279.414.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu Rupiah) (paket-3) ;
- Normalisasi sungai Sumpak Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu dengan pekerjaan normalisasi sungai Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta Rupiah) (paket-4) ;
- Normalisasi sungai Air Sidas Kabupaten Landak dengan pekerjaan Normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp .2.880.451.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah) (paket-5) ;
- Perkuatan Tebing (Turap Beton) Kabupaten Kubu Raya dengan pekerjaan turap beton dengan nilai Pagu Rp.1.709.558.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) (paket-6) ;
- Rehabilitasi jaringan irigasi DI Karang Komplek (1.025 ha) Kecamatan Karang dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dengan nilai pagu Rp.4.934.990.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (paket-7) ;
- Rehabilitasi DR kakap komplek Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya (1.125 Ha) dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan rawa dengan nilai Pagu Rp.3.419.117.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh belas ribu Rupiah) (paket-8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, dari ke 8 (delapan) paket yang didaftar, hanya 7 (tujuh) paket yang mengambil dokumen dan menandatangani pakta integritas, adapun dari ke 7 (tujuh) paket yang mengambil dokumen serta menandatangani pakta integritas antara lain :

- Normalisasi sungai di Kabupaten Sekadau dengan pekerjaan bangunan pengaman pantai dengan nilai Pagu Rp.1.367.647.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) (paket-1) ;
- Normalisasi sungai Kecamatan Teluk Keramat, di Kabupaten Sambas dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp. 4.558.823.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) (paket-2) ;
- Normalisasi sungai Desa Pak Mayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp. 2.279.414.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu Rupiah) (paket-3) ;
- Normalisasi sungai Sumpak Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu dengan pekerjaan normalisasi sungai Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta Rupiah) (paket-4) ;
- Normalisasi sungai Air Sidas Kabupaten Landak dengan pekerjaan Normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp.2.880.451.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah) (paket-5) ;
- Perkuatan Tebing (Turap Beton) Kabupaten Kubu Raya dengan pekerjaan turap beton dengan nilai Pagu Rp.1.709.558.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) (paket-6) ;
- Rehabilitasi jaringan irigasi DI Karangan komplek (1.025 ha) Kecamatan Karangan dengan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan nilai pagu Rp.4.934.990.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (paket-7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa, dari ke 7 (tujuh) paket yang mengambil dokumen dan menandatangani pakta integritas tersebut hanya paket 6 (enam) yang mundur dan tidak mengajukan penawaran, adapun Penggugat mengajukan penawaran pada 6 (enam) paket antara lain :

- Normalisasi sungai di Kabupaten Sekadau dengan pekerjaan bangunan pengaman pantai dengan nilai Pagu Rp.1.367.647.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) (paket-1) ;
- Normalisasi sungai kecamatan teluk keramat di Kabupaten Sambas dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp.4.558.823.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) (paket-2) ;
- Normalisasi sungai Desa Pak Mayan, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp 2.279.414.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu Rupiah) (paket-3) ;
- Normalisasi sungai Sumpak Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dengan pekerjaan normalisasi sungai Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta Rupiah) (paket-4) ;
- Normalisasi sungai Air Sidas Kabupaten Landak dengan pekerjaan Normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp.2.880.451.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah) (paket-5) ;
- Rehabilitasi jaringan irigasi DI Karang komplek (1.025 ha) Kecamatan Karang dengan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan nilai Pagu Rp.4.934.990.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (paket-7) ;

25. Bahwa, paket-1, paket-2, paket-3, paket-4, paket-5 dan paket-7 yang diikutsertakan didaftar oleh Penggugat untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang telah dimasukkan dalam kotak tempat yang telah disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat II ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen penawaran yang dimasukkan pada kotak tempat memasukkan amplop penawaran yang disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, amplop tersebut yang milik Penggugat tidak dibuka sama sekali oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dinyatakan dalam daftar berita acara pembukaan dokumen penawaran bahwa tertulis Penggugat tidak mengambil dokumen ;

26. Bahwa, dengan dinyatakannya Penggugat pada paket 1, 2, 3, 4, 5 dan paket 7 tidak mengambil dokumen sebagaimana yang disebutkan dalam berita acara pembukaan dokumen penawaran sedangkan Penggugat membeli dokumen dari Turut Tergugat yang diberi wewenang oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual dokumen tersebut dan yang pada akhirnya Penggugat memasukkan dokumen penawaran pada kotak yang telah disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat II namun tidak dibuka oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
27. Bahwa, perilaku yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III adalah perbuatan zolim terhadap Penggugat atas dinyatakannya Penggugat dalam paket 1, 2, 3, 4, 5 dan paket 7, bahwa tidak mengambil dokumen Penggugat mempunyai bukti-bukti yang sah telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas pengambilan dokumen lelang dimaksud ;
28. Bahwa, bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II dapat menyatakan bahwa Penggugat sesuai poin 25 di atas tidak mengambil dokumen Tergugat I dan Tergugat II memerintahkan kepada Penggugat untuk mengambil dokumen pada Toko Sinar Indah ternpat foto copy (Turut Tergugat) dengan bukti bon pengambilan dokumen lelang seperti form yang telah disediakan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
29. Bahwa, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan memerintahkan Penggugat untuk mengambil dokumen di Toko Sinar Indah (Turut Tergugat) ini adalah perbuatan melawan hukum dimana adanya permufakatan jahat terhadap Penggugat untuk menghalang-halangi dan mempersulit Penggugat untuk mengambil dokumen lelang dengan cara-cara yang tidak patut dan perbuatan itu bertentangan dengan kaedah hukum sebagaimana yang di atur di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;



30. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana telah memberikan delegasi kepada Turut Tergugat (Toko Sinar Indah) untuk menjual dan membagikan dokumen lelang yang mana dokumen tersebut adalah termasuk salah satu Dokumen Negara Republik Indonesia sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah disumpah sebelum jabatan selaku panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat atas jabatan yang diembannya tersebut adalah bagian dari menjaga kerahasiaan negara karena dokumen tender tersebut bagian dari milik negara, namun Tergugat I dan Tergugat II telah memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memperjual belikan dokumen lelang dimaksud ini sudah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum ;

31. Bahwa, mengenai persyaratan tentang dokumen lelang sebagaimana ditetapkan di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku 4 Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong) Kontrak Harga Satuan. Dalam huruf B pembukaan dokumen penawaran, angka 4 menyebutkan bahwa "selanjutnya panitia membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/pengubahan/penggantian/penambahan/(bila ada) di hadapan para penawar atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal, dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan" ;

Angka 6, hal-hal yang harus diperiksa, ditunjukkan dan dibacakan pada saat pembukaan penawaran di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran terdiri dari :

- a. Nama peserta ;
- b. Syarat penawaran ;
- c. Jaminan penawaran asli ;
- d. Daftar kwantitas dan harga ;
- e. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 7, Pada saat pembukaan penawaran panitia hanya mencatat semua kejadian pada saat acara pembukaan penawaran, tidak dilakukan evaluasi atau pengguguran penawaran ;

32. Bahwa, sangatlah jelas Tergugat I dan Tergugat II hanya mempunyai hak untuk membuka penawaran dengan mencatat semua kejadian pada saat acara pembukaan penawaran, tidak dilakukan evaluasi atau pengguguran penawaran & hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan penilaian pada Penggugat di tulis pada papan untuk mengecek persyaratan dan lampiran dokumen penawaran, namun sampul dokumen penawaran milik Penggugat tidak dibuka dan dinyatakan tidak mengambil dokumen ;
33. Bahwa, sepengetahuan Penggugat tidak ada instansi yang melarang penyedia jasa untuk mengikuti tender dengan karena tidak mengambil dokumen, sedangkan Penggugat semua dokumen diambil dan bahkan dibeli dari Turut Tergugat ;
34. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dengan bersama-sama dengan Tergugat II melakukan persekongkolan yang gunanya untuk menjatuhkan Penggugat untuk tidak bisa ikut serta dalam pelelangan paket pekerjaan yang bersumber dari dana APBD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, hal ini bertentangan dengan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat telah ditegaskan tentang larangan persekongkolan karena pada hakekatnya persekongkolan atau konspirasi bertentangan dengan rasa keadilan karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penyedia jasa lainnya untuk berkompetisi mengikuti tender yang Jurdil (jujur dan adil) ;
35. Bahwa, Turut Tergugat dimasukkan dalam perkara ini, bahwa Turut Tergugat adalah bukan panitia pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, namun Turut Tergugat dapat menjual dokumen lelang yang masuk dalam kategori dokumen negara ;
36. Bahwa, perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat dengan menjual dokumen lelang sebagaimana dokumen negara ini adalah perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam undang-undang membocorkan rahasia negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Turut Tergugat bukan pejabat yang ditunjuk untuk membagi bagikan dokumen lelang tersebut, bahkan menjualnya kepada pihak lain ;

37. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menjual dokumen dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II hal ini dengan jelas telah memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah berperilaku jelek dengan menjerumuskan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
38. Bahwa, dengan dinyatakan Penggugat tidak mengambil dokumen pada paket 1, 2, 3, 4, 5 dan paket 7 ini adalah perbuatan penzoliman dan bertentangan dengan hukum, dimana pada faktanya Penggugat mempunyai bukti telah mengambil dokumen lelang dengan mempunyai tanda terima dan kwitansi pembelian dokumen lelang dari Toko Sinar Indah dan belangko Bon Pengambilan Dokumen Lelang berasal dari Tergugat I dan Tergugat II hal ini sudah menyalahi Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
39. Bahwa, dari perlakuan Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan tindakan diskriminasi terhadap Penggugat sudah menyalahi prinsip-prinsip hukum yang diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945 tentang perlakuan sama di muka hukum ;
40. Bahwa, dengan jelas dan fakta Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindak pidana dan atau perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum namun Tergugat III sebagai pengguna anggaran, adalah atasan langsung Tergugat I dan Tergugat II. Yang mana Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, selaku Pengguna Anggaran tidak memberi peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku bawahannya bahkan membiarkan berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga merugikan Penggugat ;
41. Bahwa, dari akibat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dibiarkan begitu saja dengan sengaja oleh Tergugat III selaku atasannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Tergugat III turut serta dalam melahirkan tindak pidana yang akibatnya merugikan Penggugat ;

42. Bahwa, perbuatan persekongkolan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang semula penawaran yang dimasukkan dalam kotak jauh lebih murah dari peserta lelang yang lainnya, sehingga menguntungkan negara bila Penggugat dimenangkan, maka bila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pengguna anggaran memenangkan pihak lain dan menggugurkan Penggugat sebagai pemenang tanpa dasar-dasar yang kuat, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah dapat dikategorikan merugikan negara dengan adanya persekongkolan tersebut ;
43. Bahwa, dengan persekongkolan antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bersama-sama tidak mematuhi peraturan dan perundang yang berlaku hal ini membuktikan perbuatan jahat yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, maka dari itu bila pengguna anggaran Tergugat III menemukan perbuatan KKN dalam proyek ini maupun proses tendernya, maka dana yang telah dialokasikan ke 8 (delapan) paket pekerjaan yang berasal dari dana APBD tersebut dikembalikan saja ke KAS negara agar dapat dialokasikan ke proyek yang bermanfaat untuk rakyat banyak ;
44. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan mandat/tugas kepada Turut Tergugat untuk mengutip sejumlah uang dengan dalih untuk foto copy, maka hal itu juga sudah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, hal ini membuktikan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bagian dari tindakan perbuatan melawan hukum, hal mana bila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memberikan bukti telah disetorkan kemana uang yang telah dikutip dari penyedia jasa (kontraktor) peserta tender tersebut, namun bila tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan itu hal ini dapat dikategorikan tindak pidana korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa, dari uraian tersebut Penggugat telah menguraikan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan permufakatan jahat dan. telah melakukan persekongkolan yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat ;
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi ;
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi ;
7. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa ;
8. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah ;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pemborong) ;
10. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS /M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi (Pemborong) ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dail Tergugat III, telah merugikan Penggugat secara nyata, maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil ;

47. Bahwa, kerugian Penggugat secara materiil dan immateriil antara lain :

Penggugat terdiri dari 3 paket pekerjaan :

a. Biaya ATK : Rp.

3.000.000,00 ;

b. Biaya Transport : Rp.

5.000.000,00 ;

c. Biaya pengambilan dokumen : Rp.

1.000.000,00 ;

d. Biaya Pembuatan Penawaran : Rp.

7.000.000,00 ;

e. Keuntungan bila pekerjaan paket 1 dikerjakan

10% : Rp.

136.764.700,00 ;

f. Keuntungan bila pekerjaan paket 2 dikerjakan

10 % : Rp. 455.882.300,00 ;

g. Keuntungan bila pekerjaan paket 3 dikerjakan

10 % : Rp. 227.491.400,00 ;

h. Keuntungan bila pekerjaan paket 4 dikerjakan

10 % : Rp.

210.000.000,00 ;

i. Keuntungan bila pekerjaan paket 5 dikerjakan

10 % : Rp.

288.045.100,00 ;

j. Keuntungan bila pekerjaan paket 7 dikerjakan



10 % : _____ Rp
493.499.000,00 ; +

Jumlah : Rp. 1.928.132.500,00 ;
h. Kerugian Immateriil: Rp.
2.000.000.000,00 ; +

Total kerugian Penggugat : Rp.
3.928.132.500,00 ;

h..48 Bahwa, sebagai jaminan agar gugatan Penggugat tidak nihil maka cukup beralasan hukum dilakukan peletakkan sita jaminan/penjagaan (*conservatoir beslag*) dan seluruh harta benda atau kekayaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

h..49 Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat disertai dengan bukti-bukti konkret dan sangat berdasar hukum maka telah sepatutnya putusan dalam perkara ini ditetapkan/dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau upaya hukum lainnya ;

h..50 Bahwa, dalam rangka menghindarkan kerugian lebih jauh atas diri Penggugat agar proyek pekerjaan dimaksud tidak dikerjakan terlebih dahulu sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap dan agar tidak memaksakan serta untuk menjamin kepentingan penegakan hukum (peraturan) sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka sangatlah mendesak dan beralasan agar Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan penetapan dalam provisi yang diajukan Penggugat berupa :

Dalam Provisi :

Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan dan menunda pelaksanaan pekerjaan maupun pelaksanaan proses tender/lelang sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap/pasti, terhadap proyek :

1. Normalisasi sungai di Kabupaten Sekadau dengan pekerjaan bangunan pengaman pantai dengan nilai Pagu Rp.1.367.647.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) (paket-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Normalisasi sungai Kecamatan Teluk Keramat di Kabupaten Sambas dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp.4.558.823.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) (paket-2) ;
3. Normalisasi sungai Desa Pak Mayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan pekerjaan normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp. 2.279.414.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu Rupiah) (paket-3) ;
4. Normalisasi sungai Sumpak Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dengan pekerjaan normalisasi sungai Rp 2.100.000.000,00,00 (dua milyar seratus juta Rupiah) (paket-4) ;
5. Normalisasi sungai Air Sidas Kabupaten Landak dengan pekerjaan Normalisasi sungai dengan nilai Pagu Rp.2.880.451.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah) (paket-5) ;
6. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Karang komplek (1.025 ha) Kecamatan Karang dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi dengan nilai pagu Rp.4.934.990.000,00,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) (paket-7) ;
51. Bahwa, para Tergugat disamping telah melakukan perbuatan melawan hukum juga para Tergugat telah tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintah yang baik ;
52. Bahwa, karena alasan mendesak sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Tender/lelang Barang/Jasa pada Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat yang berasal/bersumber dari APBD Propinsi Kalimantan Barat DPIPD tahun 2010 ;
53. Bahwa, didasarkan kepada alasan sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan kiranya gugatan Penggugat ini, diajukan dan cukup beralasan pula bagi Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga putusan dalam provisi ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/penjagaan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan tindakan/perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat ;
5. Menyatakan kerugian Penggugat sebagai akibat perbuatan para Tergugat total kerugian Penggugat Rp.3.928.132.500,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp.1.928.132.500,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) ;
6. Menyatakan seluruh kerugian Penggugat total Rp.3.928.132.500,00,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah) wajib diganti rugi para Tergugat secara tanggung renteng ;
7. Menghukum para Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat tersebut secara tunai seketika dan sekaligus ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, II dan III :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, hal mendasar diajukan gugatan dalam perkara ini adalah karena adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan pelelangan 8 (delapan) paket pekerjaan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010, sebagaimana diumumkan dalam Media Massa Borneo Tribune dan Koran Tempo pada tanggal 26 Agustus 2010 ;

Bahwa, oleh karena hal mendasar diajukan gugatan dalam perkara *a quo*, adalah sebagai akibat adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka perlu dilakukan pemeriksaan dan diadili secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pontianak, tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, karena kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara adalah merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa, Penggugat telah tidak tepat dan tidak beralasan hukum mengajukan gugatan kepada Tergugat I secara tersendiri, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Tergugat I berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Panitia secara kelembagaan, sehingga pertanggungjawaban hukumnya merupakan pertanggungjawaban Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat ;

Bahwa, selain itu untuk Tergugat II dan Tergugat III, nomenklatur gugatan Penggugat khususnya terkait subyek hukum Tergugat II, yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kalimantan Barat cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Anggaran cq. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, merupakan subyek yang tidak tepat dan kabur, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat dan jajarannya sebagai Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara hukum tidak berada di bawah struktur Menteri Dalam Negeri ;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka subyek hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan Penggugat merupakan subyek yang kabur secara struktur serta kabur pula dalam penentuan pertanggungjawaban hukumnya ;

3. Bahwa, gugatan Penggugat tidak didahului dengan menempuh upaya dan prosedur hukum yang benar. Dalam proses pelaksanaan pelelangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana terhadap peserha pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan secara hukum diberikan kesempatan mengajukan sanggahan dan sanggahan banding berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa, faktanya Penggugat telah tidak melakukan sanggahan dan sanggahan banding tersebut, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak diterima karena merupakan gugatan yang cacat hukum dengan tidak melakukan upaya hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

Eksepsi Turut Tergugat :

1. Bahwa, dalam surat gugatan para Penggugat ditujukan kepada Pemilik/ Pimpinan Sinar Indah sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah keliru. Toko Sinar Indah bukanlah perusahaan berbadan hukum, tapi merupakan usaha pribadi/perorangan yang melayani penjualan alat-alat tulis,, jasa fotocopy, penjilidan nama Sinar Indah, secara hukum dan percetakan yang mana tempat usaha berupa toko diberi keliru sebagai subyek Turut Tergugat, seharusnya dengan identitas pribadi yang jelas dan benar ;
2. Bahwa, Turut Tergugat tidak mempunyai kualitas dalam perkara *a quo*, dalam arti tidak mempunyai hubungan kepanitiaan kerja dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kedudukan Turut Tergugat sebagai penjual jasa fotocopy, penjilidan dan percetakan memperbanyak salinan dokumen atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Tergugat I dan Tergugat 11, sehingga sangat tidak tepat pemilik toko penjual jasa fotocopy yang dinamai Toko Sinar Indah ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* ;

3. Bahwa, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat sangat kabur hal mana dapat dilihat dalam posita gugatan Penggugat yang menimbulkan pertanyaan :

- Apakah yang menjadi pokok gugatan berkenaan dengan proses pelaksanaan tender/lelang paket pekerjaan yang dilakukan Tergugat I, II dan III tidak prosedural atau menyimpang, atau ;
- Karena perbuatan Turut Tergugat memperbanyak salinan dokumen atas permintaan Tergugat I dan II dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Perbuatan Turut Tergugat tidak menimbulkan kerugian pada Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.PTK., tanggal 17 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 109/Pdt.G/2010/ PN.PTK., tanggal 17 Januari 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 12/PDT/2011/PT.PTK., tanggal 9 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 11 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya, ialah :

I. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PDT/2011/PT-PTK Tanggal 9 Juni 2011 Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum :

- Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/Pdt/2011/PT-PTK, tanggal 9 Juni 2011 telah memberi keputusan hukum mengenai bagian dalam eksepsi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak antara lain menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/Pdt/2011/PT-PTK tanggal 9 Juni 2011 didasarkan kepada kesimpulan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama baik memori banding serta kontra memori banding majelis hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menemukan hal-hal yang baru, melainkan hanya berupa pengulangan hal-hal yang telah terungkap dipersidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya,, sehingga memori Banding serta kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;
- Bahwa, Pertimbangan hukum dan pendapat *Judex Facti*, yakni eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III adalah beralasan hukum untuk diterima, yakni Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengadili gugatan Pembanding, itu adalah hal yang keliru dan tidak berdasar hukum ;

- Bahwa, dengan jelas memori banding dan kontra memori banding Pembanding sekarang Pemohon Kasasi itu sudah tepat dan benar serta beralaskan hukum ;
- Bahwa, tidak cermatnya Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding telah memberikan keputusan tentang eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III sampai diakhir Peradilan/sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, hal ini adalah kurang tepat dengan asas-asas peradilan dimana Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan sangat dirugikan, dimana telah terabaikannya prinsip pencari keadilan menurut Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien di Pengadilan untuk mencari keadilan dengan biaya yang ringan dan waktu yang singkat tidak terpenuhi ;
- Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum dimana perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan atau tindakan dalam Kewenangan Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan bukan perbuatan melawan hukum dibidang keperdataan (*onrechtmatige daad*) itu adalah pertimbangan yang keliru ;
- Bahwa, selanjutnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum, yakni : Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata' (halaman 27 alinea ke 6) ;

- Bahwa, substansi gugatan Pemohon Kasasi adalah mengenai perbuatan melanggar hukum perdata yang menimbulkan kerugian atas diri Pemohon Kasasi (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Termohon Kasasi Termohon Kasasi (Tergugat Tergugat) plus Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) dan bukan perbuatan atau tindakan dalam Kewenangan Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) ataupun mengenai keberadaan dan akibat dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan Pemohon Kasasi telah tepat dan benar ditujukan dan menjadi kompetensi peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak, sebagaimana Nota Replik Pemohon Kasasi tersebut didalam putusan (halaman 27 alinea ke 1), sehingga substansi gugatan Pemohon Kasasi bukan/tidak sebagaimana materi Eksepsi Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding Terbanding/ Termohon Kasasi Termohon Kasasi serta tidak pula sebagaimana hal pertimbangan *Judex Facti*, sekalipun subyek gugatan selaku Termohon Kasasi Termohon kasasi/Terbanding Terbanding adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa, gugatan Pemohon Kasasi bukan mengenai perbuatan atau tindakan dalam Kewenangan Tata Usaha Negara ataupun mengenai keberadaan dan akibat dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheids daad*) dan tidak sebagaimana materi eksepsi Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding Terbanding-soor-obyek pertimbangan dan pendapat *Judex Facti* sekalipun subyek gugatan selaku Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding Terbanding/Termohon Kasasi Termohon Kasasi adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa, substansi gugatan Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi menuntut Termohon Kasasi Termohon Kasasi (Terbanding Terbanding/ Tergugat Tergugat) sehubungan Pemohon Kasasi telah/ada melakukan pengambilan dokumen lelang dengan melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) atas 6 (enam) paket pekerjaan dari 7 (tujuh) paket pekerjaan yang dokumennya dibeli Pembanding dari 8 (delapan) paket pekerjaan tersedia sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pemohon Kasasi halaman 24, 25, 26 dari gugatan Pemohon Kasasi, hal ini telah dikuatkan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat ;

- Bahwa, dokumen lelang tersebut diambil Pemohon Kasasi dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding atas perintah/kuasa dari Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding Terbanding berdasarkan bon pengambilan dokumen lelang yang diserahkan terlebih dahulu oleh Termohon Kasasi Termohon kasasi/Terbanding Terbanding kepada Pemohon Kasasi, namun dalam hal ini dinyatakan Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding Terbanding, bahwa Pemohon Kasasi tidak mengambil dokumen lelang, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi telah dirugikan sebagai akibat perbuatan Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding Terbanding antara lain berupa biaya pembelian/ pengambilan dokumen lelang (memakai kwitansi) serta kerugian lainnya, dimana Pemohon Kasasi dalam hal tuntutan kerugian ini ada mengajukan tuntutan subsidair berupa *ex aequo et bono* (permohonan putusan seadil-adilnya bilamana Pengadilan berpendapat lain), sehingga Pemohon Kasasi menuntut Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding Terbanding serta Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding sebagai pihak bertanggung jawab atas kerugian Pemohon Kasasi dimuka Pengadilan Negeri Pontianak,, sedangkan dalil gugatan Pemohon Kasasi adalah dalil penyertaan/ tambahan Permohonan Kasasi lainnya sebagaimana tersebut didalam gugatan Pemohon Kasasi - soor - justru diambil alih menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus bagian dalam eksepsi ;
- Bahwa, oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi bukan/tidak sebagaimana seluruh pertimbangan hukum dan pendapat *Judex Facti*, yakni tidak berkait hal ikhvval penilaian atau hal mengadili keabsahan proses pelaksanaan lelang oleh panitia pengadaan barang/jasa bidang sumber daya air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat (Termohon Kasasi II/ Tergugat II). proses lelang hingga penentuan pemenang lelang sekalipun subyek gugatan selaku Termohon Kasasi/Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa, oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi adalah mengenai perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding Terbanding plus Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melanggar hukum perdata yang menimbulkan kerugian atas diri Pemohon Kasasi (*onrechtmatige daad*), dan bukan perbuatan atau tindakan dalam Kewenangan Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*), sehingga dengan demikian telah tepat dan benar gugatan Pemohon Kasasi ditujukan dan menjadi kompetensi Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak ;

- Bahwa, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PDT /2011/PT-PTK, tanggal 9 Juni 2011 dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.PTK, tanggal 17 Januari 2011 dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas telah salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa, berdasarkan uraian dan dalil Pemohon Kasasi tersebut diatas, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PDT/2011/PT.PTK., tanggal 9 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 108/Pdt.G/2010/PN.PTK, tanggal 17 Januari 2011 cukup beralasan hukum untuk tidak dipertahankan dan untuk itu harus dibatalkan ;

II. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PDT/2011/PT.PTK, Tanggal 9 Juni 2011 Yang Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.PTK, Tanggal 17 Januari 2011 Telah Memuat Dan Menguraikan Dengan Tepat Dan Benar Lengkap/Sempurna ;

- Bahwa pertimbangan hukum dan pendapat *Judex Facti* tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dan pendapat *Judex Facti* didalam putusan pada halaman 30 alinea ke 4, yakni Menimbang, bahwa karena proses lelang hingga penentuan pemenang lelang tersebut dilaksanakan oleh Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah (Termohon Kasasi II/ Tergugat II) yang ditunjuk pengguna anggaran (Termohon Kasasi III/ Tergugat III) dan diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Tergugat III tersebut adalah Perbuatan atau Tindakan Dalam Kewenangan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara ini berpendapat, Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk menilai atau mengadili keabsahan proses pelaksanaan lelang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat (Termohon Kasasi II/Tergugat II) ;

- Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PDT /2011/PT PTK, tanggal 9 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.PTK, tanggal 17 Januari 2011 dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas terhadap gugatan Pemohon Kasasi telah memberikan pertimbangan hukum tidak lengkap/semurna (*onvoldoende gemotiveerd*) ;
- Bahwa, substansi gugatan Pemohon Kasasi adalah mengenai perbuatan melanggar hukum perdata yang menimbulkan kerugian atas diri Pemohon Kasasi (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Termohon Kasasi Termohon Kasasi (Terbanding Terbanding/Tergugat Tergugat) plus Turut Termohon Kasasi (Turut Terbanding/Turut Tergugat) dan bukan perbuatan atau tindakan dalam Kewenangan Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) ataupun mengenai keberadaan dan akibat dan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Pemohon Kasasi telah tepat dan benar ditujukan dan menjadi kompetensi Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak, sebagaimana Nota Replik Pemohon Kasasi tersebut didalam putusan (halaman 30 alinea ke 2), sehingga substansi gugatan Pemohon Kasasi bukan/tidak sebagaimana materi eksepsi Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding I, II dan Terbanding III serta tidak pula, sebagaimana hal pertimbangan *Judex Facti* sekalipun subyek gugatan selaku Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding Terbanding adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa, oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi bukan/tidak sebagaimana seluruh pertimbangan hukum dan pendapat *Judex Facti* , yakni tidak berkait hal ikhwal penilaian atau hal mengadili keabsahan proses pelaksanaan lelang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat (Termohon Kasasi II/Tergugat II), proses lelang hingga penentuan pemenang lelang sekalipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek gugatan selaku Termohon Kasasi/Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bahwa, oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi adalah mengenai perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi Termohon kasasi/ Terbanding Terbanding plus Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding sebagai perbuatan melanggar hukum perdata yang menimbulkan kerugian atas diri Pemohon Kasasi (*onrechtmatige daad*), dan bukan perbuatan atau tindakan dalam Kewenangan Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) sehingga dengan demikian telah tepat dan benar gugatan Pemohon Kasasi ditujukan dan menjadi kompetensi peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak ;
- Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PDT/2011/PT.PTK., tanggal 9 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.PTK, tanggal 17 Januari 2011 memberi keputusan hukum mengenai bagian dalam eksepsi memberi keputusan hukum mengenai bagian dalam eksepsi antara lain menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Termohon Kasasi Termohon Kasasi) dan menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara tersebut didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil gugatan atau esensi gugatan Pemohon Kasasi sesungguhnya, jelas memberikan pertimbangan hukum pembiasan, tidak lengkap/semurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum acara atau ketentuan teknis beracara pada peradilan perdata di Indonesia ;
- Bahwa, berdasarkan uraian dan dalil Pemohon Kasasi tersebut diatas, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PDT/2011/PT.PTK, tanggal 9 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.PTK., tanggal 17 Januari 2011 telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak lengkap/ sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga karenanya putusan Pengadilan Tinggi Pontianak serta putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak tidak beralasan hukum untuk dipertahankan dan untuk itu harus dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum serta pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar ;

Bahwa, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2070 K/Pdt/2008, tanggal 14 Januari 2009 yang mengadili sengketa yang sama dengan obyek sengketa perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 12/PDT/2011/PT.PTK., tanggal 9 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu putusan Nomor 109/Pdt.G/2010/ PN.PTK., tanggal 17 Januari 2011 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. KEPULU GALANG BUANA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. KEPULU GALANG BUANA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juli 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

ttd.

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
MS

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. REHNGENA PURBA, SH.,

Ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp. 489.000,00

J u m l a h Rp. 500.000,00

SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd. _____

FEBRY WIDJAJANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)